



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jl. Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan, Nagari Tanjung Pondok Tapan

Kode Pos : 25673, Email : bab.tapan@gmail.com

TAPAN

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020. tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021 berdasarkan data Pemantauan Status Gizi Tahun 2019, ditemukan 12% kasus Stunting dari 35.697 Balita di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkunga Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanggulangan stunting; dan
 - f. menyusun laporan penanggulangan stunting.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 13 Juli 2021.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 JULI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aflizen, S.Sos	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pembina
2.	IPTU, Gusmanto M, SH.M.SI	Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan	
3.	Letda, INF. Indra Gusnandi	Danramil Basa Ampek Balai Tapan	
4.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekretaris Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
5.	Hj. Marlindawati, SKM	Ka. Puskesmas Tapan	
8.	Siskaneri, SE, MM	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Ketua
9.	Ayu Putri, S.Gz	TPG Puskesmas Tapan	Sekretaris
10.	Ayu Putri, S.Gz	TPG Puskesmas Tapan	Bendahara
11.	Piska, SKM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
12.	Khairani	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
13.	Indra Yeti	Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
14.	Lili Syaryani, M.Pd	Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
15.	Fauzi Dhamra, S.Ag	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
16.	Zulhami, A.Md	Kepala UKL Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
17.	Zarmiadi	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
18.	Iswandi	Ppl Perikanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
19.	Gusvan Riyadi, SH	Pendamping Desa Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN S.Sos

NIP.19720605 199303 1 001